

Apa saja syarat usulan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) KEMENTERIAN SOSIAL RI



- 1. KTP**
- 2. KK**
- 3. Surat Keterangan dari RT**
- 4. Foto Rumah Tampak Depan**
- 5. Foto KTP**
- 6. Bukti Lunas PBB**

Adapun
persyaratannya di
sampaikan ke Kantor
Lurah.

Jika di anggap layak
maka akan di input
oleh Operator SIKS-
NG Kelurahan melalui
aplikasi SIKS-NG



Adapun hasil inputan
dari operator
Kelurahan akan di
Verval ke Lapangan
oleh DINAS SOSIAL.
Jika layak, maka akan
di Approve,
namun jika tidak
layak, maka akan
ditolak



usulan yang sudah di
approve harus
difinalisasi dengan
surat pengesahan
usulan yang di
tandatanganinya oleh
WALIKOTA untuk di
upload melalui
Aplikasi SIKS-NG





**Jika Kemensos
menyetujui
pengesahan DINSOS
maka bulan
selanjutnya warga
sudah terdaftar di
DTKS**

